



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR: 08 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014, bahwa KPU Kabupaten/Kota mengangkat/menetapkan kembali anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2014 dari anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Anggota PPK yang telah diangkat tahun 2013, perlu ditetapkan kembali sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan

: Surat Edaran KPU RI Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat dan menetapkan kembali Anggota PPS pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Masa kerja Anggota PPS adalah 9 (Sembilan) bulan yaitu bulan Januari s/d September Tahun 2014 dengan rincian :

- a. 5 bulan untuk Pemilu Legislatif;
- b. 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I
- c. 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran kedua).

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

KETUA



ROHANI, SH

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;
3. Yang Bersangkutan.